

PENGUMUMAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Citigroup Sekuritas Indonesia telah menghentikan seluruh layanan perantara perdagangan efek di Indonesia, efektif pada tanggal 18 Oktober 2021. Hal ini juga akan diikuti oleh pengembalian izin melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek ke Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh hak dan kewajiban transaksi perantara perdagangan Efek kepada nasabah telah diselesaikan tanpa kekurangan sesuatu apapun, pada tanggal penyelesaian terakhir kami.

Keputusan ini kami ambil sebagai bagian dari pembaharuan strategi kami pada tingkat global. Dapat kami pastikan bahwa keputusan ini tidak akan berdampak pada aktivitas Penjaminan Emisi Efek dan Riset di PT Citigroup Sekuritas Indonesia, dan kami berkomitmen untuk tetap melayani klien kami di Indonesia sesuai kapasitas kami yang baru.

Kami akan tetap berkomitmen untuk menjadi warga korporasi yang baik di Indonesia dan akan senantiasa mendukung perkembangan industri keuangan di Indonesia.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 dan 63 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi dan Perantara Pedagang Efek.

Jakarta, 10 November 2021
Direksi
PT Citigroup Sekuritas Indonesia